



# BUPATI MUARA ENIM

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

### KODE KOMPONEN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, maka di pandang perlu diadakan pengaturan kode komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk pengaturan kode komponen sebagaimana di maksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Kode Komponen pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;

4. Undang .....

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Muara Enim ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Muara Enim ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG KODE KOMPONEN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Wakil .....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

- (1) Kode komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- (2) Kode Komponen pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggunakan angka romawi dan singkatan sesuai dengan unit kerja yang ada dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Kode Komponen pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dicantumkan pada setiap Nomor Surat yang dikeluarkan oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 4

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 Mei 2001

**BUPATI MUARA ENIM**



**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**



**ERMAN ROBAIN SIROD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR

- I. KODE KOMPONEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**
- |                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 1. Bagian Tata Pemerintahan       | I    |
| 2. Bagian Pemerintahan Desa       | II   |
| 3. Bagian Hukum                   | III  |
| 4. Bagian Organisasi              | IV   |
| 5. Bagian Kesejahteraan           | V    |
| 6. Bagian Umum                    | VI   |
| 7. Bagian Ekonomi dan Pembangunan | VII  |
| 8. Bagian Keuangan                | VIII |
| 9. Bagian Kepegawaian             | IX   |
- II. KODE KOMPONEN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM** Setwan
- III. KODE KOMPONEN DINAS DAERAH DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**
- |  |            |
|--|------------|
| 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan                | Perta      |
| 2. Dinas Peternakan dan Perikanan                | Nakkan     |
| 3. Dinas Pertambangan dan Energi                 | Tamben     |
| 4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan                | Bunhut     |
| 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | Perindakop |
| 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi           | Nakertrans |
| 7. Dinas Kesehatan                               | Kes        |
| 8. Dinas Pendidikan Nasional                     | Diknas     |
| 9. Dinas Pertanahan                              | Pertanahan |
| 10. Dinas Cipta Karya dan Pengairan              | CKP        |
| 11. Dinas Bina Marga                             | BM         |
| 12. Dinas Perhubungan                            | Perhub     |
| 13. Dinas Pendapatan Daerah                      | Penda      |
| 14. Dinas Lingkungan Hidup                       | LH         |
- IV. KODE KOMPONEN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**
- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Badan Perencanaan Daerah                               | Bapeda    |
| 2. Badan Pengawasan Daerah                                | Bawasda   |
| 3. Kantor Kesatuan Bangsa                                 | Kesbang   |
| 4. Kantor Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja | Linmas PP |
| 5. Kantor Pengelolaan Data dan Arsip                      | PDA       |
| 6. Kantor Pendidikan dan Latihan                          | Diklat    |
| 7. Kantor Pendaftaran Penduduk                            | Penduk    |
| 8. Kantor Penerangan                                      | Pen       |
| 9. Kantor Perpustakaan Umum Daerah                        | Perpusda  |
| 10. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya                     | Parsebud  |
| 11. Kantor Pemberdayaan Masyarakat                        | Pemasy    |

**BUPATI MUARA ENIM**



**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**



**ERMAN ROBAIN SIROD**